

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna diantara makhluk lain, manusia memiliki akal yang dapat memberikan kontribusi ide, pemikiran dan hal-hal baru. Sebagaimana yang terjadi saat ini, adanya pandemi covid juga memberikan dampak positif yang menjadikan manusia harus melahirkan ide-ide baru, pemikiran yang kreatif dan inovatif. Mampu menciptakan produk-produk baru dan banyak diminati masyarakat menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Bagi sebagian yang lain, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, lebih memilih untuk menjual aset-aset yang dimilikinya. Misalnya menjual Emas, perhiasan, antam dan lain-lain. Terjadinya perekonomian yang tidak stabil, menjadikan emas banyak diminati oleh masyarakat. Karena Emas memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang tetap/sama. Selain itu, dalam kondisi apapun harga Emas tetap sama, tidak terpengaruh dengan kondisi fisik emas itu sendiri. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadikan nilai emas semakin tinggi karena permintaan pasar semakin besar. Masyarakat menganggap tidak ada ketidakpastian ekonomi, ekonomi semakin buruk, sehingga masyarakat tidak yakin dengan uang kertas yang dimilikinya. Hal inilah

yang menjadi salah satu sebab banyak masyarakat yang beralih ke Emas, karena asumsinya emas lebih mudah dibawa kemanapun, mengandung nilai intrinsik yang sepadan dengan nilai nominalnya.³

Dalam perkembangan teknologi yang semakin kompleks, manusia lebih banyak dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhannya, mulai kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup dengan duduk bersantai, kebutuhan akan terpenuhi. Bahkan melakukan transaksi antara penjual dan pembeli tidak sebagaimana zaman dahulu, dengan bertatap muka/bertemu secara langsung. dewasa ini cukup memanfaatkan internet untuk mendapatkan segala kebutuhan tersebut. Artinya internet memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, bahkan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah menggunakan internet.

Oleh karena itu perkembangan tersebut dapat dilihat dalam banyak aspek ekonomi, politik, budaya, sosial, maupun ilmu pengetahuan.⁴ Dengan demikian, zaman modern ditandai dengan dua hal yaitu *pertama*, perkembangnya teknologi pada berbagai aspek kehidupan manusia. *Kedua*, perkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia baik secara sadar maupun tidak. Salah satu contohnya dalam bidang jual beli

³Dikutip dari berita [kompas.com](https://www.kompas.com), diakses dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/03/125600165/emas-cenderung-naik-saat-terjadi-ketidakpastian-ekonomi-mengapa-?page=all-masyarakat-berbondong-bondong-jual-emas-selama-covid-19>, pada 10 November 2020

⁴J.W.Scoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, (Jakarta:Gramedia, 1984), hal.1

atau perniagaan. Kegiatan perniagaan maupun transaksi telah menjadi kebiasaan manusia sejak zaman dahulu untuk melangsungkan kehidupan. Melalui teknologi, maka seluruh kemudahan bagi manusia dapat tercapai.

Kondisi tersebut bagi sebagian orang dijadikan sebagai salah satu peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang menjanjikan. Dengan cara mengoptimalkan kegunaan dari internet itu sendiri. Salah satu kemudahan berbisnis online adalah antara pedagang maupun pembeli tidak harus membutuhkan banyak waktu untuk saling bertemu. Sebab, seluruh transaksi jual beli dapat dilakukan dengan melalui internet, baik antar kota, antar pulau, antar negara bahkan antar benua dapat dijangkau dengan mudah dan lebih praktis.

Selain itu, tidak sulit bagi para pebisnis *online* menemukan barang dagangan dan calon pembeli/penjual di internet. Sehingga banyak ditemui orang-orang yang menawarkan produk-produk kebutuhan tersebut melalui internet. Misalnya peralatan rumah tangga, *fashion*, kosmetik, alat-alat elektronik, *furniture*, makanan, minuman dan lain-lain.

Marketplace merupakan wadah bertemunya antara penjual dan pembeli. Pembeli dengan bebas bisa memilih produk-produk yang dibutuhkan, dapat membandingkan harga antara penjual satu dengan yang lain. Jika secara *offline*, *marketplace* merupakan pasar yang terdiri dari produk, penjual dan pembeli. Di dalam marketplace terdapat banyak toko online yang dapat dipilih untuk menemukan/menawarkan produk-produk tersebut. Misalnya JDId, Bukalapak, Lazada, OLX, Tokopedia, Shopee dan

sebagainya.

Toko-toko online tersebut pasalnya menyediakan fitur yang berbeda-beda, misalnya Bukalapak yang menyediakan fitur BukaEmas. Selanjutnya fitur ini dijadikan sebagai salah satu sarana bisnis emas secara online. Fitur BukaEmas diresmikan pada tahun 2017 bulan Juli tanggal 19. Sejak diresmikannya, BukaEmas telah memiliki pengguna terhitung sampai 110 ribu. Kemudahan yang diperoleh dalam bertransaksi melalui fitur BukaEmas adalah pengguna dapat membeli emas dengan berat minimal 0,005 gram atau Rp.300,- berkelipatan 0,001. Dengan nominal ini, dinilai sangat terjangkau dibanding dengan pembelian emas secara *offline* atau langsung. Selain itu, pengguna dapat mencairkan saldo jika saldo emas sudah mencapai minimal 0,5 gram, dan pengguna juga dapat menjual kembali emas tersebut kapanpun yang diinginkan. BukaEmas menyediakan metode transaksi, baik jual maupun beli melalui BukaDompot atau *instant payment*, yakni BCA KlikPay, Mobile Banking maupun menggunakan rekening-rekening melalui *smartphone*.⁵

Diluar kemudahan-kemudahan tersebut, terdapat kekurangan dalam kegiatan transaksi melalui internet. Misalnya terjadinya resiko *cyber crime* dalam berbagai jenis, penipuan dan lain-lain. Karena penjual dan pembeli hanya bisa memantau melalui *smartphone* dan tidak bertemu secara langsung. Sehingga jika salah satu resiko tersebut terjadi akan sangat sulit menyelesaikannya. Kekurangan yang lain, bagi seseorang yang tidak begitu

⁵<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170719/105/672512/bukaemas-dari-bukalapak-capai-110.000-pengguna>, diakses pada 06 April 2020.

memahami media internet, hal ini akan terasa sulit dan repot. Oleh sebab itu, kemudahan dan keuntungan internet hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan yang paham dengan mekanisme maupun prosedur internet, khususnya bertransaksi menggunakan fitur BukaEmas di Bukalapak.

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki dalam praktik transaksi tersebut adalah meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang dapat merugikan pengguna. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan pada toko-toko online saat ini masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran, baik dari penjual maupun pembeli. Sehingga hal ini perlu diperbaiki dan diperhatikan. Misalnya penjual yang tidak *amanah*, setelah pembeli mengirimkan uang, ternyata barang tidak dikirimkan, atau barang dikirimkan dengan kualitas lebih rendah dari pesanan. Begitupun dengan pembeli, setelah barang sampai, pembeli enggan melakukan pembayaran atau bentuk penipuan-penipuan lainnya.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi misalnya mengganti nama akun, ini merupakan salah satu kejahatan kekinian yang sering ditemui. Setelah pembeli membayar lunas pesanan, pembobol rekening menghubungi pembeli dengan mengaku bahwa ia adalah bagian supplier, kemudian meminta pembeli agar mengunjungi Url yang telah disiapkan. Pembeli diminta untuk mengirimkan sejumlah uang kembali untuk memperlancar proses pengiriman barang.⁶

Dalam tinjauan hukum islam, praktik-praktik transaksi tersebut

⁶ <https://www.simulasikredit.com/waspada-ini-modus-modus-penipuan-di-bukalapak/>, diakses pada 10 November 2020

sebelumnya tidak ada pada zaman dahulu. Sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan mempertimbangan landasan-landasan hukum islam untuk memperjelas status hukumnya. Hanya saja dalam islam, transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara langsung/ditangguhnyanya disamakan dengan jual beli *salaf*. Pembeli dan penjual melakukan kesepakatan untuk saling membuat dan membayar sebuah produk, namun produk tidak langsung diberikan sampai waktu yang ditentukan. Kasus tersebut juga disebut dengan kekosongan hukum islam, dikarenakan hukum islam tidak mengatur mengenai transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sedang dalam kondisis bertemu akan tetapi dalam kondisi tidak bertemu dan bahkan terkadang terpaut jarak yang cukup jauh.

Melalui pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan transaksi jual beli emas yang terjadi di BukaEmas pada toko online Bukalapak dilakukan tidak secara langsung. Artinya baik penjual maupun pembeli tidak sedang bertatap muka, bahkan berada dalam wilayah yang berbeda. Dalam sudut pandang hukum islam tentang transaksi jual beli emas secara online perlu dipertegas dan diperjelas kembali. Karena terdapat dua hukum yang menyatakan harus tunai dan boleh tidak tunai. Maka perlunya penelitian lebih lanjut tentang jual beli emas *online* pada aplikasi Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* tentang jual beli emas secara *online* atau samar pada toko online Bukalapak.

Praktik jual beli yang menjadi fokus penelitian ini yaitu transaksi jual beli emas yang dilakukan dalam fitur BukaEmas. Mengingat saat ini juga

banyak sekali bermunculan jual beli emas secara online. BukaEmas memberi warna baru tentang jual beli emas melalui aplikasi, di mana baik pembeli maupun penjual bisa melakukannya secara online atau tidak bertemu langsung.

Perlu dipertegas kembali bahwa peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam tentang praktik jual beli emas secara *online*, tentang apa dan bagaimana transaksi jual beli ini dalam perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu dari hukum islam yang menggunakan kaidah-kaidah serta perintah Allah yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan baru dan belum ditemukan nash dalilnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli emas secara online yang dilakukan dalam fitur BukaEmas pada media Bukalapak dan ditinjau dari perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, agar penelitian ini terarah dan terfokus pada transaksi Jual beli Emas Secara Online di Bukalapak dan Jual beli Emas Secara Online Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penulis membatasi Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi Jual Beli Emas secara Online pada media Bukalapak?
2. Bagaimana ketentuan hukum jual beli Emas secara online pada media Bukalapak perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan transaksi Jual Beli Emas secara Online pada media Bukalapak.
2. Untuk mendiskripsikan ketentuan hukum transaksi jual beli Emas secara online pada media Bukalapak perspektif *Maslahah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya untuk peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian serupa. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan mengenai Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-*

Mursalah. Kegunaan bagi peneliti sendiri dapat dijadikan sebagai penambah keilmuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain memperoleh pembelajaran formal, juga memperoleh pembelajaran non formal. Kegunaan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang tema yang diambil oleh peneliti. Sehingga pembaca bisa menjadi pelaku-pelaku konsumen yang cerdas dan tidak mudah tertipu atas transaksi jual beli secara online.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah, menambah pengetahuan tentang fokus permasalahan yang diteliti. Selain itu sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b) Bagi pengguna Bukalapak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu refleksi untuk bertindak lebih baik dan tidak saling merugikan dalam bertransaksi. Meskipun dalam proses transaksi dilakukan secara online. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk melihat apakah praktik-praktik jual beli emas secara online melalui

media Bukalapak sudah sesuai dengan hukum islam, masalah mursalah maupun hukum positif.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan multi penafsiran dan untuk mempermudah pemahaman tentang fokus penelitian yang berjudul **“Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*”** maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a) Jual Beli Online adalah yaitu suatu kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode elektronik.⁷
- b) BukaLapak merupakan perusahaan *e-commerce/online marketplace* di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko daring) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com sejak tahun 2010.⁸
- c) *Maslahah Al-Mursalah* adalah perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia) dan hal itu merupakan tujuan dari pembentukan suatu syari’at.⁹

2. Penegasan Operasional

Praktik jual beli yang menjadi fokus dalam penelitian ini tentang

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 31

⁸[https:// wikipedia.org/wiki/Bukalapak](https://wikipedia.org/wiki/Bukalapak) diakses pada Tanggal 04 April 2020.

⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, cet II (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 79.

jual beli emas yang dilakukan secara online menggunakan media BukaEmas. Sistem ini mulai gencar digunakan oleh perusahaan *e-commerce/onlinemarketplace* yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak. Praktik transaksi jual beli emas secara online di Bukalapak ini dapat dilakukan jika pengguna telah memiliki akun aplikasi tersebut. Selanjutnya pengguna bisa melakukan transaksi jual, beli maupun menarik emas. Penelitian membahas tentang pelaksanaan transaksi Jual Beli Emas Secara Online pada Media Bukalapak dan bagaimana sudut pandangya berdasarkan analisis *Maslahah Al-Mursalah*.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa

buku-buku periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁰ Oleh karena itu, penulis melakukan kajian dengan mengambil judul “Jual beli Emas Secara Online Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi di Bukalapak)” kemudian penulis mengumpulkan data-data dan rujukan yang relevan untuk menunjang penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Pendekatan deskriptif analitik dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi jual beli emas khususnya dalam aplikasi Bukalapak, kemudian menganalisisnya dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, artinya data-data akan diperoleh dari dokumen-dokumen kepustakaan seperti percakapan di media sosial, buku-buku, transkrip, majalah, kitab-kitab dan beragam literatur lain yang relevan. Pada akhirnya akan diperoleh data yang konkret dan memiliki relevansi

¹⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia. Pustaka.2018), hal. 95.

¹¹ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018), hal.35.

dengan permasalahan yang tengah diteliti.¹² Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Syarat dan ketentuan pelaksanaan bukaemas dalam aplikasi bukalapak. Data didapatkan dari akun dan situs bukalapak blog.bukalapak.com.
- 2) *Maslahah Al-Mursalah*, referensi-referensi dan literature-literatur yang berhubungan secara langsung terkait kajian *Maslahah Al-Mursalah*. Adapun referensi-referensi dan literature-literatur antara lain:
 - a) Buku karya Junaidi, 2019, *Ushul Fiqih*.
 - b) Buku karya Busyro, 2019. *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.
 - c) Buku karya Rozalinda, 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah*.
 - d) Kitab karya Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu*, juz V

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang terdokumentasikan yang memuat tentang berita-berita dan informasi yang berkaitan dengan transaksi bukaemas dalam aplikasi bukalapak. Data-data sekunder juga meliputi:

¹² I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian ...*, hal. 41.

- 1) Buku-buku Fiqih yaitu Junaidi, tahun 2019 dengan judul *Ushul Fiqih*, Busyro, tahun 2019 dengan judul *Maqâshid al-syarâh: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, dan Panji tahun 2018 dengan judul *. Fiqh Muamalah Adabiyah*.
- 2) Jurnal artikel yaitu Taufiqur Rohman, tahun 2021 dengan "Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Munir Salim, tahun 2017 dengan judul "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ad Dualah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, dan Marzuki Diono tahun 2019 dengan judul "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori *Maslahah mursalah*", Hendri Hermawan Adinugraha tahun 2018 judul "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01).

c. Sumber data tersier

Sumber data dari bahan hukum tersier yang memberikan informasi pendukung bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel terkait berupa buku teks, majalah, surat kabar, catatan harian, naskah,

artikel, dan sejenisnya.¹³

Lebih lanjut langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan Jual beli Emas Online pada Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.
- b. Menelaah dan mengkaji data yang telah diperoleh.
- c. Klarifikasi terhadap data yang sesuai dengan Jual beli Emas Online pada Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian adalah teknik analisis Deduktif melalui analisis terhadap kesimpulan yang bersifat umum untuk diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang bersifat khusus. Dari teori atau konsep *Maslahah Al-Mursalah* membahas mengenai transaksi jual beli emas secara online/non tunai dalam aplikasi BukaEmas.

Analisis data dilakukan pada dari objek yaitu Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online* Melalui Media BukaEmas di Bukalapak. Dalam menganalisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Karena itu analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

Kemudian dilakukan telaah secara mendalam menggunakan

¹³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), hal. 24

content analysis, yang di dalamnya berisi objek penelitian. *Content analysis* merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis isi maupun mengolah pesan, yang bertujuan untuk mendapatkan pesan tersirat dari sebuah pertanyaan.¹⁴ Lebih lanjut, menganalisis isi dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap bahan secara spesifik yang terdapat di dalam benak peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap Jual beli Emas *Online* pada Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

Content analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moloeng, mendefinisikan *Content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif serta sistematis.¹⁵ Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana ketentuan Jual beli Emas *Online* pada Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber yang berhubungan dengan Jual beli Emas *Online* pada Bukalapak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan peneliti gunakan dalam proses

¹⁴*Ibid*, hal. 189-220

¹⁵*Ibid*. hal. 71

skripsi yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak dalam Perspektif *Maslahah mursalah*” adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, abstrak, dan daftar isi.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep Jual Beli Dalam Islam, dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep jual beli secara umum lengkap dengan pengertiannya, konsep jual beli emas dalam pandangan *fiqh* muamalah dan hukum konvensional, deskripsi tentang *maslahah mursalah*, deskripsi yang jelas tentang aplikasi Bukalapak, Buka emas serta penelitian terdahulu.

BAB III: Mekanisme Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak, dalam bab ini akan dijelaskan tentang mekanisme jual beli emas yang dilakukan pada media BukaEmas dalam aplikasi Bukalapak, meliputi proses pembelian pada media BukaEmas, dan proses penjualan pada media BukaEmas.

BAB IV: Ketentuan Hukum Jual Beli Emas Secara Online Pada Media Bukalapak Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, dalam bab ini berisi tentang keuntungan dan kekurangan menggunakan fitur BukaEmas (ditinjau dalam perspektif *Maslahah mursalah*), transaksi tidak langsung (ditinjau dalam perspektif *Maslahah mursalah*), dan kontrak sepihak

(ditinjau dalam perspektif *Maslahah mursalah*).

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri daftar rujukan dan lampiran-lampiran